



KEPEMIMPINAN ABU BAKR AL-SIDDIQ: TATA PEMERINTAHAN DAN DINAMIKA SOSIAL HUKUM ISLAM

Rifda Zulfia, Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia

Email: 22913014@students.uui.ac.id

Universitas Islam Indonesia

Abstract: Since the beginning of Islam until today, Islamic civilization reflects the evolution and growth of Islam from time to time. Abu Bakr As-Siddiq was appointed as caliph after the death of the Prophet Muhammad. In less than two years, Abu Bakar As-Siddiq managed to maintain the unity of the newly formed Islamic state from the threat of division and collapse. This paper aims to examine the leadership of Abu Bakr As-Siddiq in the structure of government and social change as well as Islamic law. This research adopts the literature search method, in which various references become sources of information, with a qualitative approach because the information produced is descriptive and in the form of words. This study employs a historical approach and a sociological perspective. During the caliphate of Abu Bakr As-Siddiq, Islamic territory rapidly expanded, which posed new challenges in dealing with unprecedented legal issues. The idea of Islamic law in this leadership era was influenced by the qiyas (analogy) and ijihad (creative effort in finding the law) approaches.

Keywords: *Abu Bakar As-Siddiq, Leadership, Social Dynamics.*

ABSTRAK: Sejak awal munculnya Islam hingga saat ini, peradaban Islam pada dasarnya mencerminkan evolusi dan pertumbuhan Islam dari masa ke masa. Abu Bakar As-Shiddiq dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Abu Bakar As-Shiddiq berhasil menjaga kesatuan negara Islam yang baru terbentuk dari ancaman pecah belah dan keruntuhan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq dalam struktur pemerintahan dan perubahan sosial serta hukum Islam. Penelitian ini mengadopsi metode penelusuran literatur, di mana berbagai referensi menjadi sumber informasi, dengan pendekatan kualitatif karena informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan berbentuk kata-kata. Dalam penulisan ini, digunakan pendekatan sejarah dan perspektif sosiologis. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, terjadi ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang pesat, yang menimbulkan tantangan baru dalam menangani permasalahan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gagasan hukum Islam pada era kepemimpinan ini dipengaruhi oleh pendekatan qiyas (analogi) dan ijihad (usaha kreatif dalam mencari hukum).

Kata Kunci: *Abu Bakar As-Shiddiq, Kepemimpinan, Dinamika Sosial.*

PENDAHULUAN

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan dilanjutkan oleh empat sahabat beliau yang dikenal sebagai al-khulafa' al-rasyidin (para penerus



yang mendapat arahan ke jalan yang lurus). Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar al-Siddiq adalah putra Abn Quhafah, menjadi khalifah pertama dalam rangkaian al-khulafa' al-rasyidin, memimpin dari tahun 632 hingga 634 Masehi (11-13 H). Dia termasuk salah satu tokoh utama dari suku Quraisy yang pertama menerima ajaran Nabi Muhammad. Khalifah pertama ini memiliki banyak julukan dalam sejarah. Nama aslinya adalah Abdullah Ibn Uthman (dengan gelar Abu Quhfah), keturunan Amir ibn Kaab ibn Sa`ad ibn Taim ibn Murrah al-Taimy. Pada masa prajahiliyah, namanya adalah Abdul Ka'bah, yang kemudian digantikan oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Julukan yang digunakan adalah Abu Bakar, yang diberikan sejak awal ia masuk Islam. Gelarnya adalah al-Siddiq, karena ia dengan cepat mempercayai dan mendukung Rasulullah dalam berbagai peristiwa, khususnya Isra' dan Mi'raj.¹

Abu Bakar As-Shiddiq hanya menjabat selama lebih dari dua tahun, namun berhasil menjaga stabilitas negara Islam yang baru terbentuk dari ancaman perpecahan dan keruntuhan. Ini mencakup perbedaan pendapat di antara sahabat terkait penerus Nabi serta tekanan eksternal dan internal. Dia mengatasi berbagai tantangan seperti ekspedisi keluar negeri (seperti kirimnya kembali Usamah bin Zaid ke Syam), menghadapi kelompok yang menolak membayar zakat, dan menumpas nabi-nabi palsu. Abu Bakar dipilih untuk mempertahankan status quo dan memelihara warisan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Pemilihannya sebagai khalifah menunjukkan kesadaran politik yang kuat di dalam umat dan kecepatan dalam pemilihan menunjukkan tekad mereka untuk bersatu dan meneruskan misi Nabi Muhammad.

Sebagai Khalifah, Abu Bakar memiliki peran ganda sebagai pemimpin agama (khalifah, bukan Rasul) dan kepala negara. Kepemimpinannya muncul sebagai keputusan yang diambil sesuai keadaan darurat, ketika terjadi krisis kepemimpinan. Sistem Khilafah yang dikenal sebagai "Khilafah yang adil dan benar" atau Khalifah Rasyidin, menunjukkan bahwa ini dianggap sebagai satu-satunya cara yang benar untuk menggantikan posisi Rasulullah Saw menurut pandangan kaum Muslim.²

Pada penulisan ini akan dibahas bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq setelah wafatnya Rasulullah Saw. Dan apa saja kemajuan Islam yang

¹ "Studi komparatif gaya kepemimpinan Abu Bakar ash Shiddiq dan Umar bin Khattab," 2, accessed July 30, 2023, <https://123dok.com/document/q26kwvrz-studi-komparatif-gaya-kepemimpinan-bakar-shiddiq-umar-khattab.html>.

² Muhammad Rahmatullah, "KEPEMIMPINAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SHIDDIQ," *Journal of Islamic Studies* 4 (2014): 197–98.



dicapai dalam masa kepemimpinan Abu Bakr As-Shiddiq, lebih khususnya dalam tata pemerintahan dan dinamika social hukum islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pencarian kepustakaan atau literature search, dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk mendapatkan informasi penelitian dan menggunakan metode kualitatif karna informasi yang dihasilkan berupa kata-kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dimana kepustakaan atau karya sastra menjadi tempat kajiannya.³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah historis, pendekatan sosiologis.

Pendekatan historis (historical Approach) adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut.⁴ Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.⁵

Pendekatan sosiologi dapat dipelajari dengan pendekatan historis. Perubahan masyarakat didefinisikan sebagai perubahan sosial dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan sosiologi dan historis merupakan pendekatan yang sering dilakukan dalam memahami Agama. Karena banyak kajian Agama termasuk hukum islam, yang baru dapat dipahami secara proposional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi dan historis.⁶

PEMBAHASAN

A. ABU BAKR ASH-SHIDDIQ MENJADI KHALIFAH

Nama lengkap Abu Bakar al-Shiddiq adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'ad bin Taim bin Murrah at-Taimi. Abu Bakar adalah salah satu dari sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan termasuk dalam golongan orang-orang pertama yang memeluk Islam (al-sabiqûn al-awwalûn). Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar dikenal sebagai Abdul Ka`bah. Ketika dia memeluk Islam, Nabi Muhammad mengubah namanya menjadi Abdullah. Nama Abdullah ini kemudian lebih dikenal dalam berbagai riwayat oleh ulama Ahlu Sunnah sebagai nama Abu Bakar al-Shiddiq. Penggunaan panggilan Abu

³ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2–3.

⁴ Nur Rohman, "Pendekatan dalam Studi Islam : Filosofis, Normatif, Historis, Sosiologis, dll | Universitas Islam An Nur Lampung | Halaman 6," November 20, 2022, 4, <https://an-nur.ac.id/pendekatan-dalam-studi-islam-filosofis-normatif-historis-sosiologis-dll/6/>.

⁵ Rohman, 6.

⁶ Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologis Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam," *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (December 1, 2013): 14.



Bakar al-Shiddiq dan beberapa gelar lainnya memiliki alasan khusus. Bahkan, gelar-gelar ini kemudian lebih populer daripada nama aslinya. Ali al-Tanthawy mengemukakan bahwa panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata "al-bakru", yang merujuk pada unta yang masih muda. Bentuk jamak dari kata ini adalah "bikarah". Jika seseorang dipanggil dengan "bakran", maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan terpandang.⁷

Abu Bakar lahir di Makkah sekitar tahun 573 M, dua tahun setelah peristiwa Tahun Gajah. Ia terkenal sebagai individu dengan perilaku yang terpuji dan memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan dirinya. Ia tidak pernah mengonsumsi minuman keras yang umum pada masa Jahiliyah. Abu Bakar dikenal sebagai tokoh terhormat di Makkah dan juga seorang pedagang yang kaya. Ia merupakan individu pertama dari kalangan pria yang mengikuti agama Islam. Setelah memeluk Islam, dia mengarahkan perhatiannya pada upaya menyebarkan ajaran Islam bersama Nabi Muhammad. Banyak orang Arab yang memeluk Islam berkat peran Abu Bakar As-Siddiq. Gelar "As-Shiddiq" diberikan kepadanya karena ketegasannya dalam mendukung pandangan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa.⁸

Pada waktu itu, meninggalnya Nabi Muhammad Saw. menjadi pukulan dan "bencana besar" bagi komunitas Muslim, yang menghasilkan situasi yang sangat kacau. Kekacauan ini terlihat dalam berbagai aspek. Pertama, banyak anggota umat Islam yang ragu akan kematian Nabi Muhammad Saw. Bahkan Umar bin Khattab sendiri mengancam untuk "berperang" dengan siapa pun yang menyatakan bahwa Nabi Saw. telah meninggal. Pandangannya adalah bahwa jiwa Nabi hanya meninggalkan sementara untuk bertemu dengan Allah dan akan kembali.⁹ Untungnya, dalam kondisi tersebut, Abu Bakar hadir dan meluruskan hal tersebut dengan membacakan ayat sebuah ayat dalam QS. Ali Imran, 144:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

⁷ Zul Ikromi, "Pendekatan Istishlāhi Dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq," *Mazahib*, June 30, 2017, 55, <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.678>.

⁸ Syamruddin Nasution, *SEJARAH PERADABAN ISLAM* (Depok: RAJAWALI PERS, 2018), 49.

⁹ Nasrulloh and Akhmad Roja Badrus Zaman, "PERADABAN ISLAM PASCA NABI SAW: Studi Kepemimpinan Abu Bakar Dan Umar Perspektif Good Governance," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 3 (November 16, 2022): 171, <https://doi.org/10.52802/al-munqidz.v10i3.462>.



Terjemah Kemenag 2019

(Nabi) Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul.122) Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Setelah mendengar ayat dan penjelasan dari Abu Bakar, akhirnya umat Islam yang sebelumnya yakin bahwa Rasulullah tidak wafat, akhirnya merasa yakin dan menerima bahwa beliau telah meninggal. Mereka merasa sangat sedih karena kehilangan orang yang sangat mereka cintai.¹⁰

Kedua, saat kematian Nabi Muhammad saw., permasalahan besar yang muncul adalah siapa yang akan mengambil alih posisinya sebagai pemimpin dalam urusan agama dan pemerintahan. Selama hidupnya, Nabi Muhammad tidak pernah memberikan petunjuk tentang siapa yang akan menggantikannya. Sepertinya, Nabi Muhammad sepenuhnya meninggalkan masalah ini kepada umat Islam untuk menentukannya. Oleh karena itu, kelompok Ansar secara independen berkumpul untuk berdiskusi di Tasqifah Bani Saidah untuk memutuskan siapa dari golongan mereka yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad Saw.¹¹

Abu Bakar al-Shiddiq menjalankan posisi khalifah berdasarkan hasil pemilihan yang berlangsung dalam suasana sangat demokratis di Mukhtamar Tsaqifah Bani Sa'idah, mengikuti prosedur perundingan yang dikenal dalam konteks dunia modern saat ini. Pada saat itu, Abu Bakar mengusulkan agar pemimpin baru diambil dari kalangan Muhajirin, sementara wakilnya berasal dari Anshar. Namun, orang-orang Anshar menolak proposal tersebut dan mempersembahkan usulan untuk mengangkat dua pemimpin dari kedua kelompok tersebut. Abu Bakar menolak usulan tersebut dengan alasan potensial terjadi perpecahan. Ia kemudian mengingatkan Anshar akan hadis Nabi yang menyatakan "Pemimpin berasal dari orang Quraisy." Dengan alasan ini, Abu Bakar menyarankan Umar bin Khattab sebagai khalifah, namun usulan ini ditolak oleh Umar. Umar berpendapat bahwa jika Abu Bakar masih ada, maka Abu Bakar sendirilah yang layak menjadi khalifah. Akhirnya, Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin atas rekomendasi dari Umar bin Khattab, saat itu usia Abu Bakar adalah 61 tahun. Semua yang hadir memberikan tanda bai'at kepada Abu Bakar sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinannya.¹²

¹⁰ Nasrulloh and Zaman, 171.

¹¹ Nasrulloh and Zaman, 172.

¹² Nasution, *SEJARAH PERADABAN ISLAM*, 51.



Masa kepemimpinan Abu Bakar memiliki durasi yang singkat. Beliau mengemban tugas khalifah hanya selama dua tahun, tiga bulan, dan sepuluh hari. Abu Bakar wafat pada malam hari, tepatnya tanggal 22 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriyah, ketika berusia enam puluh tiga tahun. Sebelum wafat, beliau mengalami penyakit selama lima belas hari, seperti yang diceritakan oleh al-Waqidi, berdasarkan riwayat dari Aisyah radiyallahu anhumaa. Mendekati ajalnya, menurut laporan dari Ibn Asakir, Abu Bakar berkata, "Aku telah memberikan wasiat mengenai penggantikmu, apakah kalian setuju dengan pilihan ku?". Para hadirin menjawab, "Kami setuju, wahai khalifah." Ali kemudian berdiri dan mengatakan, "Kami tidak sepakat, kecuali jika penggantikmu adalah Umar, yang ditentukan olehmu." Abu Bakar menjawab, "Ya, memang Umar." Dengan demikian, saat beliau wafat, Abu Bakar telah menginstruksikan bahwa Umar akan menggantikannya sebagai khalifah berdasarkan wasiat tersebut.¹³

B. KEBIJAKAN POLITIK

Sama seperti pada masa kekuasaan Rasulullah, wewenang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif masih terpusat pada Abu Bakar selaku khalifah, dan struktur pemerintahannya masih belum jelas. Khalifah tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga bertindak sebagai pemegang otoritas hukum. Bahkan, masyarakat membawa permasalahan mereka kepada khalifah untuk mencari penyelesaian. Sebagai negara yang baru terbentuk dengan khalifah pertamanya, sejak awal pemerintahannya, mereka dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah upaya pemisahan agama dan negara Islam yang dipicu oleh gerakan pemurtadan yang digalang oleh nabi-nabi palsu seperti Muzailamah Al-Kadzdzab yang berpengaruh di wilayah Yamamah, Al-Aswad Al-Insi Al-Kadzdzab yang memiliki pengaruh di Yaman, dan Thulaihah bin Khuwailid Al-Asadi yang memiliki pengaruh di Nejd. Para individu yang mengaku sebagai nabi palsu tersebut mengancam stabilitas dan integritas komunitas Muslim. Selain itu, terjadi penolakan oleh beberapa suku terhadap kewajiban membayar zakat. Tidak hanya itu, wilayah perbatasan kaum Muslim juga menghadapi ancaman dari kerajaan Romawi dan Persia.¹⁴

Meskipun demikian Abu Bakar mampu mengatasi masalah tersebut dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan penyesalan waktu itu. Beliau mampu mengambil ijtihad politik untuk menegakan negara. Selain itu beliau mampu mengukuhkan kedudukan politik dalam negeri secara gemilang.¹⁵

1. Pengiriman Pasukan Usamah ibn Zaid

¹³ Ahmad Musyaddad, "KEBIJAKAN FISKAL DI MASA PEMERINTAHAN ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (December 31, 2018): 215.

¹⁴ Ahmad Yani, "Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq," n.d., 39–40.

¹⁵ Zaki Fuad, *Sejarah Peradaban Islam* (Surabaya: Government of Indonesia, 2015), 50.



Semasa hidupnya, Nabi Muhammad Saw. pernah mengirim sebuah misi ke Syiria yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid. Pengiriman misi ini pernah diajukan oleh para sahabat untuk ditarik kembali ke Madinah agar dapat membantu mengatasi masalah internal. Namun, saran ini ditolak oleh Abu Bakar karena pengiriman misi tersebut dianggap sebagai amanah dari Nabi Muhammad Saw. Sikap tegas yang ditunjukkan oleh Abu Bakar dalam hal ini kemudian membawa hasil positif dalam penyelesaian konflik sosial dalam negeri.

Dalam periode pertempuran selama 40 hari melawan pasukan Romawi di Syiria, ekspedisi yang dipimpin oleh Usamah akhirnya meraih kemenangan. Prestasi ini memberikan pandangan positif bahwa agama Islam masih memegang posisi kuat. Akibatnya, suku-suku yang tadinya meninggalkan Islam bergabung kembali dengan umat Islam dan mempertahankan kesetiaan mereka terhadap kepemimpinan Abu Bakar.¹⁶

2. Memberantas Pembangkang Zakat

Selama kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah, banyak individu Muslim yang menunjukkan rasa enggan untuk membayar zakat. Ketidaksetujuan untuk memenuhi kewajiban membayar zakat ini bisa dipengaruhi oleh sifat kikir dan ketidakjujuran mereka dalam hal ini, seperti cara mereka yang cerdik dalam mencari dan menyimpan uang, bahkan melakukan perjalanan ke sana kemari untuk memperolehnya, atau mungkin karena anggapan bahwa pembayaran ini mirip dengan pembayaran upeti yang dianggap tidak berlaku lagi setelah kepergian Rasulullah.

3. Perlawanan Terhadap Nabi Palsu

Isu terakhir yang memerlukan penanganan dalam negeri adalah pemberontakan yang diinisiasi oleh nabi-nabi palsu seperti al-Aswad al-'Ansi di Yaman, Tulaiha dari Bani Asad di wilayah utara Arab, Sajah binti al-Harits di Suwaid, dan Musailamah al-Kazzab yang berasal dari suku Arab Tengah. Namun, pemberontakan-pemberontakan tersebut berhasil diredam oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid.¹⁷

4. Perang Riddah

¹⁶ Ogi Habibi, "SISTEM DEMOKRASI DAN KEKHILAFAN DALAM SYARIAT ISLAM," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (March 22, 2019): 63, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i1.427>.

¹⁷ Habibi, 64.



Kabilah-kabilah seperti Abs, Zubyan, Banu Bakr, dan sekutu-sekutu mereka, di bawah pimpinan Abu Bakar, menghadapi penghancuran dan pengusiran dari Abraq. Kabilah-kabilah ini sebelumnya telah murtad dari Islam, meskipun sebelumnya telah memeluk agama tersebut. Namun setelah wafatnya Rasulullah saw., mereka menganggap bahwa ikatan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi telah terputus, dan oleh karena itu, mereka kembali kepada keyakinan agama leluhur yang mereka anut sebelumnya. Oleh karena itu, Abu Bakar melancarkan sebuah konflik yang memiliki dampak sangat signifikan dalam sejarah Islam. Jika usaha ini tidak berhasil bagi kaum Muslimin, akan ada ancaman bahwa orang-orang Arab bisa kembali ke dalam pola hidup pra-Islam yang dikenal sebagai jahiliyah.¹⁸

5. Perang Yamamah

Setelah itu, pasukan melanjutkan perjalanan menuju wilayah Bani Hanifah di Yamamah. Abu Bakar mengutus Ikrimah bin Abu Jahal untuk memimpin operasi melawan Musailamah al-Kadzab, yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi dari Bani Hanifah, suatu kelompok yang berlokasi di pantai timur Arab. Terjadi pertempuran yang sangat sengit yang akhirnya dimenangkan oleh kaum Muslimin, dan Musailamah sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Hasilnya, penduduk di wilayah tersebut bertaubat dan kembali memeluk agama Islam. Dalam pertempuran ini, beberapa sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk di antaranya adalah para hafiz (penghafal) Al-Quran.¹⁹

6. Penaklukan Islam

Setelah berhasil mengatasi tantangan utama di dalam negeri, Abu Bakar beralih fokus kepada urusan luar negeri. Prioritasnya adalah melindungi suku-suku Arab dari penindasan oleh pemerintahan Persia dan Romawi. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Abu Bakar kembali mengutus Khalid ibn al-Walid bersama pasukannya. Akhirnya, dalam waktu singkat selama satu tahun, pasukan ini berhasil menguasai wilayah Persia, Irak Selatan, Syiria, dan wilayah Romawi.²⁰

7. Pengumpulan Al-Qur'an

Pada peristiwa perang Yamamah yang terjadi pada tahun kedua belas Hijriah, terdapat tujuh puluh sahabat yang merupakan penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Oleh karena itu, Umar bin Khattab merasa cemas bahwa

¹⁸ Habibi, 64.

¹⁹ Habibi, 65.

²⁰ Habibi, 65.



pertempuran di wilayah lainnya juga bisa menyebabkan kematian lebih banyak lagi para penghafal Al-Quran. Sebagai hasil dari kekhawatiran ini, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq agar Al-Quran dikumpulkan, mengingat ada risiko kerugian yang besar.

Awalnya, Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq menolak usulan tersebut dengan mengacu pada kenyataan bahwa tindakan semacam itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Umar bin Khattab terus meyakinkan dan membujuk Khalifah sampai akhirnya hati Abu Bakar terbuka terhadap usulan tersebut, dipandu oleh ketentuan Allah SWT.

Khalifah Abu Bakar kemudian membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan Al-Quran. Panitia ini dipimpin oleh Zait bin Tsabit, yang dikenal sebagai juru tulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Zait bin Tsabit memulai tugas yang berat ini dengan merujuk pada hafalan para penghafal Al-Quran dan catatan yang ada. Hasilnya, lembaran-lembaran Al-Quran dikumpulkan dan disimpan oleh Khalifah Abu Bakar hingga beliau wafat pada tahun ketiga belas Hijriah.²¹

C. SISTEM PEMERINTAHAN

Dalam menjalankan pemerintahannya, Abu Bakar menerapkan model pemerintahan yang memiliki ciri-ciri monarki, mirip dengan sistem kerajaan, dengan dirinya sebagai khalifah atau kepala pemerintahan. Namun, perbedaannya dengan monarki modern adalah bahwa pewarisan jabatan berdasarkan garis keturunan tidak berlaku dalam pemerintahan Abu Bakar. Dalam sejarahnya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab, yang tidak memiliki hubungan darah dengan beliau, sebagai khalifah pengganti. Abu Bakar bukan saja figur politik, tetapi juga memegang peran penting sebagai pemimpin agama bagi komunitas Islam ketika menjabat sebagai khalifah.

Pada masa pemerintahannya, meskipun sistemnya masih sederhana, Abu Bakar berusaha untuk mengintegrasikan tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Abu Bakar sendiri bertanggung jawab langsung atas lembaga eksekutif sebagai khalifah dan pemimpin umat Islam.

Tugas-tugas di ranah yudikatif, Abu Bakar mempercayakan kepada para sahabat baik untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun di wilayah-wilayah lain. Sebagai pemimpin eksekutif, Abu Bakar secara langsung ikut terlibat dalam mengatasi serta memberikan persetujuan atas

²¹ Muhammad Dahlan, "KONTRIBUSI ABU BAKAR TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2017): 133, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4166>.



tindakan kebijakan yang diambil oleh individu-individu yang dipilihnya untuk memimpin di berbagai wilayah.

Selain itu, Abu Bakar juga menunjuk beberapa individu sebagai pemimpin pemerintahan di kota-kota tertentu. Sebagai contoh, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai Qadhi di Madinah, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum. Dengan demikian, persoalan hukum tidak lagi menjadi urusan langsung Abu Bakar.

Berbagai tugas lainnya juga didelegasikan oleh Abu Bakar. Abu Ubaidah ditugaskan untuk mengurus Baitul Mal, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit bertugas sebagai sekretaris. Pemimpin di berbagai kota termasuk Utab bin Usaid di Makkah, Utsman bin Abi al-Ash di Thaif, al-Muhajir bin Abi Umayyah di Shun'a, Ziyad bin Lubaid di Hadramaut, Abu Musa di Zubaid dan Rima', Muadz bin Jabal di Jund, al-Ala' bin al-Hadramiy di Bahrain, Jarir bin Abdullah di Najran, Abdullah bin Tsaur di Jurasy, Iyadh bin Ghanm di Daumatuljandal, dan Khalid bin Walid sebagai komandan utama yang memimpin pasukan penakluk wilayah Syam.²²

Dalam aspek legislatif, Abu Bakar memperkenalkan sistem syura. Meskipun sistem ini beroperasi dengan beberapa perbedaan dari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana keputusan beliau bersifat mutlak karena statusnya sebagai Rasul yang diutus oleh Allah dan selalu didukung oleh wahyu langsung dari Allah SWT. Dalam menghadapi keputusan-keputusan yang mendesak, Abu Bakar kerap memanggil individu-individu yang dianggap berkompeten untuk memberikan pandangan mereka. Karena pendekatan ini, dia dianggap sebagai pelopor dalam upaya membangun dasar-dasar pemerintahan dalam Kekhalifahan Islam yang berlandaskan pada sistem syura atau musyawarah dalam proses pengambilan keputusan.²³

Namun, sebenarnya prinsip kepemimpinan dan pengambilan keputusan berdasarkan sistem syura juga pernah dan bahkan sering diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa situasi, contohnya adalah dalam kasus perang Uhud. Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad SAW awalnya berkeinginan agar pasukan Muslim menyambut pasukan Quraisy di dalam kota Madinah, dalam rapat yang diadakan, para sahabat lebih memilih untuk menyambut

²² Maruli Tumangger, "Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Dan Sistem Pemerintahan" 03, no. 02 (2021): 68.

²³ Tumangger, 69.



pasukan Quraisy di luar kota Madinah. Keputusan ini kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.²⁴

D. SISTEM ADMINISTRASI

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, administrasi berfokus pada khalifah sendiri. Seperti halnya Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar berperan sebagai pembuat undang-undang (legislatif), pelaksana (eksekutif), dan juga sebagai penegak hukum (yudikatif). Kebijakan hukum yang dikeluarkan terutama berasal dari al-Qur'an dan berdasarkan pada nilai-nilai yang fleksibel dan membebaskan. Sebagian tanggung jawabnya dipegang oleh para sahabat, seperti Umar bin Khattab yang menjadi wali kota Madinah, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah yang mengurus Baitul Mal. Tidak ada sekretaris khusus yang ditunjuk, dan jika perlu, tugas itu bisa ditugaskan kepada Zaid bin Tsabit, Usman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib. Mereka menjalankan tugas ini tanpa bayaran.

Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan negara Islam menjadi beberapa daerah, termasuk Mekkah, Madinah, Thaif, Shan'a, Hadhramaut, Khaulan, Zabid, Zuma', al-Jund, Najran, Jarasy, dan Bahrain. Meskipun sejumlah wilayah di Irak dan Syiria telah ditaklukkan, karena masa pemerintahannya yang singkat, masih belum sepenuhnya diatur dalam struktur administrasi yang berpusat di Madinah.²⁵

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Khalifah dibantu oleh ahl al-Syura (majlis permusyawaratan) yang terdiri dari para sahabat utama dan diselenggarakan di Masjid Nabawi. Terkadang, majlis ini juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat kota Madinah, kepala-kepala suku Badui yang diundang, serta orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kepemimpinan dalam majlis-majlis tersebut dipimpin oleh seorang perwakilan dari kalangan Muhajirin atau Anshar.

Praktik ekonomi sosialis Abu Bakar sejalan dengan yang dilakukan oleh Nabi, yaitu pendapatan dari zakat dan sedekah dikumpulkan di baitul mal dan digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan, militer, dan kepentingan lainnya. Dana yang tersisa kemudian dibagi secara adil kepada seluruh masyarakat.²⁶

²⁴ Tumangger, 70.

²⁵ Marwan Gultom, "ADMINISTRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM," *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (August 11, 2021): 83–84, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>.

²⁶ Gultom, 84.



E. IJTIHAD DAN DINAMIKA SOSIAL HUKUM ISLAM ABU BAKR AS-SHIDDIQ

Dalam mengemban tanggung jawab pemerintahan, Abu Bakar dihadapkan pada berbagai tantangan yang sebelumnya belum pernah muncul. Ini mendorongnya untuk berupaya memecahkan setiap masalah dengan menggunakan prinsip ijtihad, yang merupakan metode analisis dan penalaran dalam menemukan solusi. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh ijtihad dalam hadis yang diceritakan oleh Muadz Bin Jabal. Oleh karena itu, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, muncul banyak ijtihad baru terkait masalah-masalah agama yang belum pernah dihadapi pada zaman Rasulullah SAW. Faktor-faktor seperti ekspansi wilayah, interaksi budaya yang beragam, serta munculnya berbagai macam fitnah pada periode tersebut turut berperan dalam menghadirkan tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu Abu Bakar membuat langkah-langkah ijtihad.²⁷

1. Ijtihad Abu Bakar dalam Hukum Islam

- a. Saat Nabi Muhammad SAW meninggal, muncul persoalan mengenai siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Nabi sendiri tidak memberikan arahan yang jelas mengenai hal ini, dan tidak ada wahyu yang secara tegas menjelaskan pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, muncul diskusi yang luas yang didasarkan pada akal sebagai dasar argumen. Akhirnya, penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah diambil sebagai hasil dari perdebatan ini. Alasan di balik keputusan ini adalah bahwa Abu Bakar sebelumnya pernah menggantikan Nabi sebagai imam dalam shalat berjamaah saat Nabi sedang sakit.²⁸
- b. Terkait dengan hal ini, seorang nenek meminta Abu Bakar untuk menetapkan porsi yang patut diterimanya dalam pembagian warisan. Abu Bakar tidak menemukan petunjuk yang spesifik dalam al-Qur'an, sehingga ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan para sahabat. Salah satu sahabat, yaitu al-Mughirah ibn Syu'bah, mengingatkan bahwa Nabi pernah menyatakan, "Berikan seperenam dari harta warisan kepada seorang nenek."

²⁷ Dzulkifli Hadi Imawan, *Sejarah Peradaban & Dinamika Sosial Intelektual Hukum Islam Periode RASULULLAH & AL-KHULAFAH AL-RASYIDIN* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 145.

²⁸ Ainul Mardhiah and Hasbi Umar, "IJTIHAD PERSPEKTIF SOSIO HISTORIS," *Sosio Akademika* 13, no. 1 (February 19, 2023): 18.

Riwayat ini diperkuat oleh kesaksian Muhammad ibn Musalamah. Oleh karena itu, inilah keputusan yang diambil oleh Abu Bakar.²⁹

- c. Abu Bakar menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap perkembangan dan evolusi hukum dalam Islam. Ia menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kelompok yang lebih rentan, terutama para budak yang memeluk agama Islam. Beberapa budak yang mengalami perlakuan buruk dari tuan mereka karena memeluk Islam dibeli kembali oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Salah satu contohnya adalah Bila ibn Rabah. Peristiwa ini terjadi sebelum dia menjadi khalifah. Bahkan, dia siap untuk mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama Islam secara keseluruhan. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan juga memenuhi tanggung jawab sosial, Abu Bakar mendirikan sebuah lembaga keuangan yang dikenal sebagai Bait al-Mâl. Manajemennya diberikan kepada Abu 'Ubaidah, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan julukan amîn al-ummah (amanah umat).³⁰
- d. Selama masa pemerintahan Abu Bakar, terjadi pemberontakan dari sejumlah individu yang sebelumnya memeluk Islam. Beberapa di antaranya secara terang-terangan meninggalkan agama Islam (murtad), sementara yang lain enggan membayar zakat. Dalam kasus orang yang murtad, terdapat panduan yang jelas dalam nash bahwa hukuman yang berlaku adalah hukuman mati. Akan tetapi, tidak ada ketentuan hukum yang spesifik untuk orang yang menolak membayar zakat. Ketika Nabi masih hidup, mereka patuh dalam membayar zakat sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengeluarkan hukuman bagi mereka yang menolak membayar zakat. Pada akhirnya, Abu Bakar memutuskan untuk mengambil tindakan dengan memerangi dan menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka yang menolak membayar zakat.³¹
- e. Berkenaan dengan harta peninggalan Nabi Muhammad Saw. Sebelum Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beliau berijtihad berkenaan dengan harta peninggalan Nabi Muhammad Saw. Dalam al-Quran dikatakan bahwa ahli waris dapat menerima harta pusaka apabila muwarits meninggalkan harta, sebagaimana firman Allah dalam surat a-Nisa (4) ayat 11 sebagai berikut :

²⁹ Ali Hamzah, "PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL TERHADAP IJTIHAD ABU BAKAR AL-SHIDDIQ," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2014): 73, <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.14>.

³⁰ Hamzah, 73.

³¹ Mardhiah and Umar, "IJTIHAD PERSPEKTIF SOSIO HISTORIS," 19.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأُنثَىٰ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَتْ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ketika Nabi Muhammad wafat yang menjadi ahli waris adalah Fatimah. Abu Bakar meriwayatkan salah satu dari hadis Nabi Saw : Kami para sekalian para nabi tidak mewariskan harta, harta yang kami tinggalkan adalah shadaqah. Berdasarkan riwayat itu, Abu bakar berijtihad bahwa surat al-Nisa (4) ayat 11 ditakhshish oleh hadis tersebut. Karena itu, Fatimah tidak dapat menerima pusaka dari Nabi, karena harta yang ditinggalkan Nabi statusnya adalah shadaqah.³²

2. Metode Istinbath Hukum

Dalam memberlakukan istinbath hukum, Abu Bakar menggunakan metode yang bervariasi, antara lain :

Pendekatan pertama yang Abu Bakar lakukan adalah mencari petunjuk hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Jika ada ketentuan yang relevan, dia mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang ditemukan dalam Al-Qur'an.

³² Hamzah, “PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL TERHADAP IJTIHAD ABU BAKAR AL-SHIDDIQ,” 72–73.



Jika dalam Al-Qur'an tidak ditemukan jawabannya, langkah kedua adalah mencari pedoman dalam Sunnah. Jika ada petunjuk dalam Sunnah, dia memutuskan berdasarkan pengajaran yang terdapat dalam Sunnah. Apabila tidak ada petunjuk dalam Sunnah, langkah ketiga adalah bertanya kepada para sahabat yang lain apakah Nabi Muhammad SAW pernah menghadapi situasi serupa selama hidupnya. Jika ada sahabat yang mengetahui hal tersebut, Abu Bakar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan merujuk pada jawaban yang diberikan oleh sahabat setelah memastikan bahwa kriteria tertentu terpenuhi.

Ketika tidak ada informasi yang dapat diperoleh dari sahabat, langkah keempat adalah mengumpulkan sahabat-sahabat yang berpengaruh dan terpendang untuk bermusyawarah dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Jika terjadi kesepakatan di antara mereka, kesepakatan tersebut diambil sebagai keputusan. Terkadang, Abu Bakar juga menggunakan konsep masalah (kemaslahatan) dan menerapkan qiyas (analogi) serta ijtihad (upaya kreatif dalam menemukan hukum) demi kesejahteraan umat Islam.³³

KESIMPULAN

kepemimpinan Abu Bakr al-Siddiq dalam tata pemerintahan dan dinamika sosial hukum Islam adalah contoh teladan tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan, ketegasan, dan implementasi hukum Islam dapat diaplikasikan dalam kepemimpinan politik. Melalui komitmennya terhadap nilai-nilai Islam dan penegakan hukum, Abu Bakr berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Kepemimpinannya memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem hukum Islam dan juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adil dan berpegang pada nilai-nilai keagamaan dapat membentuk masyarakat yang berkeadilan dan harmonis.

terjadi perluasan wilayah kekuasaan Islam yang pesat, dan ini menciptakan tantangan baru dalam menghadapi berbagai masalah hukum yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Para khalifah berusaha mencari solusi berdasarkan ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan, sehingga terbentuklah dasar-dasar awal dari sistem hukum Islam.

Ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Shiddiq pada saat itu dengan mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an. Apabila ada, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an. Apabila tidak

³³ Hamzah, 79.



menemukannya dalam Al-Qur'an, ia mencari ketentuan hukum dalam Sunnah. Apabila tidak menemukannya maka menggunakan pendekatan qiyas (analogi) dan ijtihad (upaya kreatif untuk mencari hukum).



DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Muhammad. "KONTRIBUSI ABU BAKAR TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2017): 126–36. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4166>.
- Fuad, Zaki. *Sejarah Peradaban Islam*. Surabaya: Government of Indonesia, 2015.
- Gultom, Marwan. "ADMINISTRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM." *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (August 11, 2021): 79. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>.
- Habibi, Ogi. "SISTEM DEMOKRASI DAN KEKHILAFAN DALAM SYARIAT ISLAM." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (March 22, 2019): 44–81. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i1.427>.
- Hamzah, Ali. "PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL TERHADAP IJTIHAD ABU BAKAR AL-SHIDDIQ." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.14>.
- Ikromi, Zul. "Pendekatan Istishlāhi Dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq." *Mazahib*, June 30, 2017, 50–70. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.678>.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. *Sejarah Peradaban & Dinamika Sosial Intelektual Hukum Islam Periode RASULULLAH & AL-KHULAFU AL-RASYIDIN*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Ishak, Ajub. "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologis Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (December 1, 2013): 62–76.
- Lubis, Junaidi. "KONTRIBUSI PERADABAN ISLAM MASA KHULAFURRASYIDIN: PEMBENTUKAN MASYARAKAT POLITIK MUSLIM," no. 1 (2013).
- Mardhiah, Ainul, and Hasbi Umar. "IJTIHAD PERSPEKTIF SOSIO HISTORIS." *Sosio Akademika* 13, no. 1 (February 19, 2023): 13–23.
- Musyaddad, Ahmad. "KEBIJAKAN FISKAL DI MASA PEMERINTAHAN ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (December 31, 2018): 212–77.
- Nasrulloh, and Akhmad Roja Badrus Zaman. "PERADABAN ISLAM PASCA NABI SAW: Studi Kepemimpinan Abu Bakar Dan Umar Perspektif Good



Governance." *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 3 (November 16, 2022): 164–85. <https://doi.org/10.52802/al-munqidz.v10i3.462>.

Nasution, Syamruddin. *SEJARAH PERADABAN ISLAM*. Depok: RAJAWALI PERS, 2018.

Rahmatullah, Muhammad. "KEPEMIMPINAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SHIDDIQ." *Journal of Islamic Studies* 4 (2014).

Rohman, Nur. "Pendekatan dalam Studi Islam : Filosofis, Normatif, Historis, Sosiologis, dll | Universitas Islam An Nur Lampung | Halaman 6," November 20, 2022. <https://an-nur.ac.id/pendekatan-dalam-studi-islam-filosofis-normatif-historis-sosiologis-dll/6/>.

sodikin, ali. *SEJARAH PERADABAN ISLAM: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2003.

"Studi komparatif gaya kepemimpinan Abu Bakar ash Shiddiq dan Umar bin Khattab." Accessed July 30, 2023. <https://123dok.com/document/q26kwvrz-studi-komparatif-gaya-kepemimpinan-bakar-shiddiq-umar-khattab.html>.

Tumangger, Maruli. "Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Dan Sistem Pemerintahan" 03, no. 02 (2021).

Yani, Ahmad. "Khulafah Al- Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq," n.d.

Zed, Mestika. *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.